



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Denis Syahputra¹, Wilma Silalahi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, denis.205210236@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract: *Legal protection of Intellectual Property (IPR), especially Copyright, is an important element in the legal system that reflects the aspirations and goals of the state to recognize, respect and protect the intellectual works of its citizens. This protection includes economic rights and moral rights attached to the work, which not only provides benefits to the creator, but also has a positive impact on social and economic development. Considering that IPR is traded globally, strategic steps are needed to protect these rights from misuse or detrimental violations. The copyright infringement case that occurred in the song SKJ88 by O Shop, which was used without permission in product promotion, is a clear example of the importance of legal protection for intellectual works. This case underscores the urgency of more effective law enforcement, including the need for compliance with copyright registration procedures and collaborative publishing arrangements to prevent piracy. This research aims to assess the effectiveness of legal protection for copyright in preventing and dealing with violations of the use of intellectual works for commercial purposes without permission.*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Legal Protection, Violation*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang mencerminkan aspirasi dan tujuan negara untuk mengakui, menghormati, serta melindungi karya intelektual warganya. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada hasil karya, yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi pencipta, tetapi juga berdampak positif bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Mengingat HKI yang diperdagangkan secara global, langkah-langkah strategis diperlukan untuk melindungi hak tersebut dari penyalahgunaan atau pelanggaran yang merugikan. Kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada lagu SKJ88 oleh O Shop, yang digunakan tanpa izin dalam promosi produk, menjadi contoh nyata pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Kasus ini menggarisbawahi urgensi penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk perlunya kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran hak cipta dan pengaturan kerjasama penerbitan untuk mencegah pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam mencegah dan menangani pelanggaran penggunaan karya intelektual untuk tujuan komersial tanpa izin.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Pelanggaran

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari sistem yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita suatu negara dalam memberikan pengakuan, penghormatan, serta perlindungan kepada warganya yang telah berkontribusi melalui karya intelektual. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi maupun hak moral yang melekat pada hasil karya tersebut.¹ Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan padanan istilah dari *Intellectual Property Rights* (IPR), telah menjadi perhatian utama baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

Mengingat HKI diperdagangkan secara global, diperlukan langkah-langkah strategis untuk melindungi dan menjaga hak-hak tersebut dari tindakan yang merugikan atau tidak bertanggung jawab. Secara mendasar, hukum kekayaan intelektual dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil inovasi mereka, sekaligus mendorong pemanfaatan karya-karya tersebut secara lebih luas demi memberikan manfaat yang signifikan dan berkontribusi pada kesejahteraan.

HKI secara spesifik dapat didefinisikan sebagai hak yang muncul dari hasil karya berbasis kemampuan intelektual manusia, yang memiliki nilai guna bagi masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi. Sebagai bentuk kepemilikan yang lahir dari intelektualitas, HKI meliputi berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, serta karya-karya yang mengandung nilai moral, praktis, dan ekonomis.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jenis ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan meliputi:

1. Buku, perangkat lunak komputer, pamflet, tata letak karya tulis yang diterbitkan, serta berbagai jenis karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan bentuk penyampaian informasi sejenis.
3. Alat peraga yang digunakan untuk tujuan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Karya berupa lagu atau musik, baik yang disertai teks maupun tanpa teks.
5. Pertunjukan drama, drama musikal, tarian, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam berbagai bentuk dan medium.
7. Karya arsitektur.
8. Peta atau karya sejenis yang berkaitan dengan informasi geografis.
9. Seni batik.
10. Karya fotografi.
11. Terjemahan, tafsir, adaptasi, bunga rampai, serta karya hasil pengalihwujudan lainnya.²

Hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang muncul dari hasil pemikiran manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta ini timbul secara otomatis pada saat suatu karya atau ciptaan dihasilkan, tanpa memerlukan pendaftaran formal terlebih dahulu. Sebagai bagian dari hak perdata, hak cipta bersifat pribadi dan secara langsung melekat pada individu yang menciptakannya.

Landasan pembenaran adanya hak cipta terletak pada kenyataan bahwa sebuah karya adalah hasil dari proses kreatif pencipta, yang melibatkan aktivitas berpikir dan daya imajinasi. Oleh karena itu, hak cipta hanya dapat diberikan apabila karya yang dihasilkan

¹ Agil Febriansyah Santoso dan Budi Santoso, "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum", *Notarius*, Vol. 15 No. 2, 2022, hal. 819.

² Thalia Frederica et al., "Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Terkait Lagu "Bintang" Yang Dinyanyikan Ulang Oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli", *Serina III Untar* 2021, 2021, hal. 778.

merupakan buah dari kreativitas manusia, bukan berasal dari sesuatu yang telah ada sebelumnya atau yang bukan merupakan hasil dari aktivitas manusia.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan diperoleh secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun demikian, hak eksklusif ini tetap tunduk pada batasan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan pencipta dalam menikmati hasil jerih payahnya, tetapi juga mendorong berkembangnya kreativitas dan inovasi yang berkontribusi pada pengayaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di tingkat nasional maupun internasional.

Hak cipta merupakan salah satu bagian penting dari kekayaan intelektual yang memiliki lingkup perlindungan yang sangat luas, mencakup berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk program komputer. Dengan berkembangnya ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia maupun negara-negara lain, serta pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta menjadi semakin mendesak.

Pembaruan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak cipta tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, tetapi juga mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Melalui pembaruan ini, diharapkan Undang-Undang Hak Cipta dapat mengakomodasi berbagai aspek perlindungan terhadap karya intelektual sekaligus mendukung inovasi dan kreativitas di sektor ekonomi kreatif.

Dengan demikian, kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat dimaksimalkan, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Seorang pencipta sebagai pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ciptaannya dapat diperbanyak atau tidak. Dalam hal pencipta berniat memperbanyak karyanya, diperlukan adanya perjanjian dengan pihak penerbit untuk memastikan perlindungan terhadap karya tersebut dan mencegah tindakan pembajakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³

Setiap tindakan penggandaan harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Tanpa izin tersebut, penggandaan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan perlindungan kepentingan ekonomi, terutama dalam konteks internasional. Isu perlindungan ini telah berkembang melampaui persoalan teknis hukum semata, menjadi bagian dari dinamika persaingan bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan.

Belum lama ini, Djanuar Ishak menggugat O Shop, sebuah perusahaan home shopping, atas dugaan pelanggaran Hak Cipta lagu *SKJ88*. Lagu tersebut digunakan tanpa izin dalam iklan promosi produk *bodimax running machine* yang ditayangkan di televisi dan YouTube. Penggunaan ini melibatkan penggandaan dan tujuan komersial yang melanggar Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penggugat menyatakan tidak keberatan jika lagu digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi menolak penggunaannya secara komersial tanpa izin, yang menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp1 miliar dan immateriil Rp5 miliar. Meskipun telah diperingatkan, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik.

³ Lucia Ursula Rotinsulu. "Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3, 2016, hal. 14.

Pengadilan diminta menghukum Tergugat membayar ganti rugi serta uang paksa Rp1 juta per hari jika putusan tidak segera dijalankan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan Hak Cipta dan penghormatan terhadap hak pencipta.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses serta perspektif subjek. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif, di mana data yang diperoleh berasal dari berbagai pemberitaan yang berkembang terkait dengan kasus yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan teknik pengumpulan data melalui observasi, yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari berita-berita yang relevan dengan kasus pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh PT Elang Prima Retail Indo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, dalam mencegah dan menangani pelanggaran penggunaan karya intelektual untuk tujuan komersial tanpa izin

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau lembaga sebagai bentuk pengakuan atas kekayaan intelektual yang mereka hasilkan. Hak ini memberikan otoritas penuh kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, serta memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual tersebut. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). HKI termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, yaitu sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan meskipun tidak memiliki wujud fisik. Sebagai objek hak milik, HKI juga memiliki karakteristik hak kebendaan, salah satunya adalah kemampuan untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Secara konseptual, *Intellectual Property Rights* mengacu pada hak atas kekayaan yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia. Hak ini memiliki kaitan erat dengan hak individu yang bersifat personal, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bentuk kekayaan, HKI diperlakukan setara dengan jenis kekayaan lainnya, yang dapat dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh individu pemiliknya. Namun demikian, hak atas kekayaan intelektual ini tidak hadir secara otomatis, melainkan membutuhkan pengakuan formal dari negara. Pengakuan ini diwujudkan dalam bentuk pengesahan negara terhadap karya seseorang, sehingga individu tersebut memiliki hak untuk mereproduksi karyanya sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, negara berperan tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjamin atas kepemilikan hak intelektual, yang bertujuan untuk melindungi hasil karya manusia sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan perekonomian.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, menjadi semakin penting di era digital, di mana pelanggaran penggunaan karya intelektual untuk tujuan komersial tanpa izin sering terjadi. Kasus Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst mengenai hak cipta lagu SKJ88 menunjukkan tantangan dan efektivitas perlindungan hukum yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah dan menangani pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk mendorong inovasi dan melindungi hak-hak pencipta. Namun, efektivitas perlindungan ini sering kali terhambat oleh beberapa faktor:

1. Pendaftaran hak cipta merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap suatu karya. Dengan mendaftarkan hak cipta, pemilik karya memperoleh bukti hukum yang kuat yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam kasus seperti SKJ88, pendaftaran hak cipta yang dilakukan dengan benar dapat menjadi alat bukti yang sah dan meyakinkan di pengadilan, sehingga mempermudah proses pembuktian klaim hak atas karya tersebut. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat banyak karya yang belum didaftarkan sebagai hak cipta. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut, sehingga pencipta seringkali menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak-hak mereka. Ketidakadaan bukti pendaftaran dapat membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran atau klaim sepihak terhadap karya yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, pendaftaran hak cipta bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual. Selain memberikan kepastian hukum, pendaftaran juga dapat membantu mendorong kesadaran pencipta dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendukung kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan.⁴
2. Penegakan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap HKI. Banyak individu maupun kelompok yang belum memahami nilai strategis HKI dalam melindungi karya intelektual serta mendukung inovasi dan kreativitas. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga ahli, infrastruktur, maupun dukungan finansial, menjadi kendala yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Meskipun regulasi yang mengatur perlindungan HKI telah diatur dengan cukup komprehensif melalui undang-undang, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan. Kurangnya pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum kerap menjadi penyebab tidak optimalnya penerapan peraturan tersebut. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI, disertai dengan penguatan kapasitas aparat dan infrastruktur penegakan hukum. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa sistem perlindungan HKI tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif demi mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi di Indonesia.⁵
3. Kerja sama internasional memainkan peran yang sangat penting dalam era globalisasi, khususnya dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta yang kerap melibatkan berbagai pihak dari sejumlah negara. Di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, pelanggaran hak cipta tidak lagi terbatas pada lingkup domestik, melainkan sering kali bersifat lintas batas. Hal ini menciptakan tantangan yang kompleks bagi upaya perlindungan hak cipta, karena melibatkan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda di setiap negara. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antarnegara melalui kerja sama internasional untuk mengatasi pelanggaran semacam ini. Bentuk kerja sama tersebut dapat mencakup pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Di samping itu, kerja

⁴ Bagus Bintara Putra, "Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum", *Unnes Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2013, hal. 227.

⁵ Tina Amelia et al., "Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif", *Seminar Nasional – Universitas Borobudur*, Vol. 2 No. 1, 2023, hal. 2.

sama melalui forum global, seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) atau kerangka kerja lainnya, juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak cipta di tingkat global. Melalui upaya kolaboratif ini, negara-negara dapat saling mendukung dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran, menegakkan hukum, serta mencegah tindakan-tindakan yang merugikan pemilik hak cipta. Dengan demikian, kerja sama internasional tidak hanya menjadi solusi praktis untuk menangani pelanggaran lintas batas, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan hak cipta yang lebih adil dan efektif di era globalisasi.⁶

Dalam putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, pengadilan memutuskan bahwa terdapat pelanggaran hak cipta terkait dengan lagu SKJ88. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum yang tersedia, tantangan dalam penegakan hak tetap ada. Penggugat harus mampu membuktikan kepemilikan hak cipta dan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut merugikan.

Dampak materiil dan immateriil yang timbul akibat pelanggaran Hak Cipta, serta bagaimana mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk memberikan ganti rugi yang adil kepada pencipta

Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan dampak yang signifikan baik secara materiil maupun immateriil bagi pemilik hak cipta.

Dampak Materiil yang timbul :

1. Kerugian ekonomi yang timbul akibat pelanggaran hak cipta merupakan salah satu dampak serius yang harus dihadapi oleh pemilik hak cipta. Pelanggaran tersebut sering kali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, terutama ketika karya atau ciptaan mereka digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial. Sebagai contoh, dalam kasus penggunaan lagu SKJ88 tanpa izin, pelanggaran semacam ini dapat berdampak langsung pada menurunnya penjualan produk asli yang menggunakan lagu tersebut. Fenomena ini terjadi karena keberadaan produk bajakan yang dijual di pasar dengan harga jauh lebih rendah. Produk-produk bajakan ini tidak hanya merugikan pemilik hak cipta dari segi pendapatan, tetapi juga memengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai dan kualitas produk asli. Akibatnya, minat konsumen terhadap produk asli berkurang secara drastis, sehingga menciptakan persaingan yang tidak adil di pasar. Lebih jauh, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta tidak hanya berdampak pada individu pemilik hak, tetapi juga dapat memengaruhi sektor ekonomi kreatif secara keseluruhan. Penurunan pendapatan dari karya asli dapat mengurangi insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya, yang pada akhirnya dapat melemahkan inovasi dan kreativitas dalam industri terkait. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari karya mereka sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁷
2. Penurunan Nilai Pasar: Karya yang sering kali mengalami pelanggaran hak cipta dapat mengalami penurunan yang signifikan dalam nilai pasar yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena ketika sebuah karya menjadi mudah diakses atau tersebar secara bebas tanpa melalui izin resmi yang sesuai, karya tersebut akan kehilangan statusnya sebagai produk eksklusif. Ketika akses terhadap karya tersebut tidak lagi terbatas atau terkendali, konsumen akan kehilangan minat terhadap karya tersebut karena persepsi kelangkaannya hilang. Dengan demikian, daya tarik yang semula ada pada karya tersebut sebagai barang langka dan bernilai tinggi akan berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan dan nilai ekonominya di pasar. Penurunan ini menunjukkan bagaimana

⁶ Sheva Anneira Akbar et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital", Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 4, 2024, hal. 20.

⁷ Bp Lawyers, "Mengulas Dampak Pelanggaran Hak Cipta Secara Saksama; Seberapa Besar Bahayanya?", 28 November, hal. 1.

pentingnya perlindungan hak cipta dalam menjaga nilai komersial dan eksklusivitas sebuah karya.⁸

Dampak Immateriil yang timbul :

1. Pelanggaran hak cipta dapat memberikan dampak serius pada citra dan reputasi pemilik karya. Ketika sebuah karya digunakan atau direproduksi oleh pihak lain tanpa izin, terutama jika hasil reproduksi tersebut memiliki kualitas yang buruk atau tidak sesuai dengan standar aslinya, hal ini dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan publik. Kualitas rendah dari versi yang dihasilkan pihak ketiga dapat membuat masyarakat mengasosiasikan karya tersebut dengan pencipta aslinya, meskipun pencipta sebenarnya tidak terlibat sama sekali. Akibatnya, reputasi pencipta sebagai individu atau institusi yang berkarya dengan dedikasi, kualitas, dan orisinalitas dapat ternoda. Selain itu, kepercayaan pihak lain, seperti konsumen atau mitra bisnis, terhadap kemampuan dan profesionalisme pencipta bisa berkurang. Hal ini tidak hanya memengaruhi pandangan publik secara luas tetapi juga berpotensi mengurangi peluang kolaborasi dan keberlanjutan karya-karya masa depan. Oleh karena itu, tindakan pelanggaran hak cipta memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran hukum, yakni memengaruhi nama baik yang telah dibangun dengan usaha keras.⁹
2. Kehilangan hak moral merupakan salah satu dampak signifikan dari pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta. Setiap pencipta memiliki hak moral yang meliputi pengakuan atas dirinya sebagai pencipta karya serta hak untuk menjaga keaslian dan integritas karya tersebut. Namun, ketika pelanggaran hak cipta terjadi, pencipta dapat kehilangan kendali atas bagaimana karya yang dihasilkannya digunakan, dimodifikasi, atau dipresentasikan di hadapan publik. Situasi ini tidak hanya menghilangkan kesempatan bagi pencipta untuk mendapatkan pengakuan yang pantas, tetapi juga berisiko menodai nilai estetika dan makna asli dari karya tersebut. Sebagai contoh, karya yang diubah tanpa izin dapat menghasilkan interpretasi yang keliru atau tidak sesuai dengan visi awal pencipta, sehingga menciptakan persepsi yang salah di kalangan masyarakat. Selain itu, pelanggaran ini dapat berdampak pada hubungan emosional pencipta terhadap karyanya, mengingat karya sering kali merupakan refleksi dari ide, kreativitas, dan dedikasi yang telah dicurahkan. Oleh karena itu, perlindungan hak moral tidak hanya penting untuk menjaga hak individual pencipta, tetapi juga untuk memastikan karya tetap dihormati sesuai dengan nilai dan tujuan awalnya.¹⁰

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, seperti putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst tentang lagu SKJ88, mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk memberikan ganti rugi kepada pencipta meliputi:

1. Gugatan melalui Pengadilan Niaga : Dapat diajukan oleh pemilik hak cipta untuk menuntut ganti rugi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta yang terjadi. Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi maupun arbitrase.
2. Ganti Rugi Berupa Uang: Dalam putusan pengadilan, pihak tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi yang mencakup kerugian langsung (materiil) serta kerugian tidak langsung (immateriil) seperti kehilangan reputasi atau nilai pasar.

⁸ Ujang Badru Jaman et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2021, hal. 10.

⁹ Muhammad Fauzi Rais Lutfi, Agus Sardjono, "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama", *Technology And Economics Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2023, hal. 358.

¹⁰ Moren S. Terok, "Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar *Copyright* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 4, 2023, hal. 4.

3. Sanksi Pidana: Selain ganti rugi, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pelanggar hak cipta, termasuk hukuman penjara dan denda.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran penggunaan karya intelektual untuk tujuan komersial tanpa izin. Kasus Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst tentang hak cipta lagu SKJ88 menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Dampak pelanggaran hak cipta, baik materiil maupun immateriil, merugikan pemilik hak cipta secara finansial dan reputasi. Mekanisme hukum yang ada perlu dioptimalkan untuk memberikan ganti rugi yang adil.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. Peningkatan kesadaran hukum mengenai edukasi pentingnya perlindungan HKI perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Penegakan hukum yang tegas dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan tindakan tegas dan kerjasama internasional. Reformasi regulasi dengan melakukan evaluasi dan reformasi regulasi HKI agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Dukungan untuk pencipta dengan memberikan dukungan bagi pencipta dalam pendaftaran hak cipta dan akses ke mekanisme hukum untuk menuntut ganti rugi.

REFERENSI

- Akbar, Sheva Anneira et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Volume 2 No. 4 Tahun 2024.
- Amelia, Tina et al. "Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif". *Seminar Nasional – Universitas Borobudur*. Volume 2 No. 1 Tahun 2023.
- Bp Lawyers. "Mengulas Dampak Pelanggaran Hak Cipta Secara Saksama; Seberapa Besar Bahayanya?", 28 November, hal. 1.
- Frederica, Thalia et al. "Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Terkait Lagu "Bintang" Yang Dinyanyikan Ulang Oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli". *Serina III Untar*. Tahun 2021.
- Jaman, Ujang Badru et al. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Volume 3 No. 1 Tahun 2021.
- Lutfi, Muhammad Fauzi Rais dan Agus Sardjono. "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama". *Technology And Economics Law Journal*. Volume 2 No. 2 Tahun 2023.
- Putra, Bagus Bintara. "Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum". *Unnes Law Journal*. Volume 2 No. 2 Tahun 2013.
- Rotinsulu, Lucia Ursula. "Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014". *Lex Crimen*. Volume 5 No. 3 Tahun 2016.
- Santoso, Agil Febriansyah dan Budi Santoso. "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum." *Notarius*. Volume 15 No. 2 Tahun 2022.
- Terok, Moren S. "Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Lex Privatum*. Volume 11 No. 4 Tahun 2023.